

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari keanekaragaman budaya, bermacam-macam suku, ras, etnis, klan, dan agama. Kemajemukan budaya menjadi kekayaan yang sangat berharga dalam memperkaya kebudayaan nasional. Kemajemukan budaya telah diakui oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1, bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Seperti yang tertuang dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 bahwa:

Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan-kebudayaan di daerah-daerah di Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan abad, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Budaya daerah memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan kebudayaan nasional. Oleh karena itu budaya daerah sudah seharusnya dipelihara dan dijaga agar tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan mengangkat budaya daerah dan mempelajari secara mendalam sehingga keberadaan kebudayaan atau budaya daerah tersebut dapat dikenali dan diteruskan

oleh generasi bangsa serta dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut dalam berbagai aspek kehidupan.

Kebudayaan merupakan suatu sistem nilai yang melekat pada masyarakat semenjak dulu sampai sekarang bahkan sampai masa yang akan datang yang akan menjelma menjadi suatu peradaban. Berkaitan dengan kebudayaan, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (1990:189), mengemukakan bahwa “kebudayaan adalah hasil cipta, karya dan karsa manusia”. Sedangkan Koentjaraningrat (1987:9), “kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu ada karena adanya pemikiran dari masyarakat, yang diwujudkan dalam cipta dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kebudayaan dari suatu bangsa timbul dari pola perilaku masyarakatnya. Masyarakat akan menentukan motif atau corak kebudayaan daerahnya dan pada akhirnya akan menentukan corak kebudayaan nasional. Menurut UU No 22 tahun 1999, bahwa masyarakat adalah kesatuan individu yang mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama yang menghasilkan kebudayaan, dari hasil pola pikir manusia yang diwujudkan dalam pola perilaku masyarakat. Definisi lain mengenai masyarakat ini diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1990:187) bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”.

Kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat lain umumnya dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjraningrat (1987:5), bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud, yaitu :

1. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud kebudayaan tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu kebudayaan yang ada dalam masyarakat merupakan satu kesatuan ide-ide, nilai-nilai, norma-norma dan aktivitas kelakuan berpola manusia serta sistem kepercayaan yang wujudnya berupa hasil cipta, karya dan karsa manusia.

Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat budaya itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar, artinya orang asing dapat melihat kekhasan budaya suatu daerah/kelompok. Dengan menganalisis pengaruh dan akibat budaya terhadap lingkungan, seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Adat merupakan wujud dari kebudayaan yang bersifat abstrak, karena adat terdiri dari aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma yang terbentuk sebagai acuan, dalam mengendalikan, mengatur dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat akan patuh dan taat terhadap adat budaya daerahnya selama adat tersebut masih berguna bagi kepentingan masyarakat. Besar pengaruh ada terhadap masyarakat membuat masyarakat tidak dapat di lepaskan dari adat budaya daerahnya.

Aturan adat biasanya selalu diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya dan umumnya masih dipegang oleh sebagian besar masyarakat desa. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa macam budaya adat daerah yang di wujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan adat seperti upacara-upacara adat yang di lakukan secara turun menurun yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat adat. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Hasil kesepakatan dari perumusan definisi dari masyarakat adat ini dicapai pada sebuah Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang pernah diselenggarakan pada bulan Maret 1999.

Indonesia sebagai negara yang paling banyak memiliki kepulauan dari kecil hingga besar termasuk *complicated* dalam hal ini dimana negara ini terdiri dari berbagai macam keanekaragaman masyarakat adat dan memiliki ciri kekhasan tersendiri. Sudah selayaknya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat yang bertebaran diseluruh kepulauan Indonesia dan di setiap provinsi seharusnya hal yang

patut dibanggakan, hal ini terjadi karena keberadaan masyarakat adat merupakan kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber masukan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Baik kekayaan yang dapat menghasilkan devisa bagi negara maupun sumber ilmu pengetahuan bagi para peneliti dari seluruh benua yang ternyata disanalah letak manfaat keberadaan masyarakat adat sebagai sumbangsih yang dapat diberikan kepada bangsa Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara di Asia atau bahkan Eropa yang tak jarang mereka hanya memiliki satu masyarakat adat dan biasanya masyarakat adat tersebut malah sebagai cikal-bakal dari negara tersebut, seperti suku Indian di Amerika atau Aborigin di Australia yang justru belakangan ini banyak terpinggirkan.

Aspek terpenting yang harus diketahui dan disadari oleh pihak-pihak yang ingin memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kenyataan tentang keragaman mereka. Keragaman ini dapat dilihat dari segi budaya, agama dan atau kepercayaan, serta organisasi ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, sebagian kelompok memposisikan mereka sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan dengan alam dengan menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas dari masyarakat-masyarakat adat dengan alam. Sedangkan kelompok lain, termasuk pemerintah orde baru, mereka dianggap sebagai penghambat utama dari perkembangan “kemajuan” khususnya dari segi ekonomi.

Di Indonesia, kita seharusnya merasa beruntung dengan adanya masyarakat-masyarakat adat yang barangkali berjumlah lebih dari seribu kelompok. Keberadaan

mereka merupakan suatu kekayaan bangsa karena artinya ada lebih dari seribu ragam ilmu pengetahuan yang telah mereka kembangkan. Ada lebih dari seribu bahasa yang telah dimanfaatkan dan dapat membantu pengembangan khasanah bahasa Indonesia dan masih banyak lagi hal lain yang bisa mereka sumbangkan.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, termasuk masyarakat adat, seharusnya dijadikan paradigma acuan dalam menerjemahkan penghormatan hak-hak asasi masyarakat adat dan pelestarian lingkungan sebagai jawaban atas permasalahan selama ini terjadi. Ibarat ratusan perpustakaan yang sedang terbakar, demikian kondisi masyarakat adat kita dengan kekayaan pengetahuan mereka dalam mengelola serta hidup dengan lingkungan secara bersahabat. Selagi belum terlambat, mari segera kita selamatkan. Tanpa ada perubahan paradigmatis dan pembenahan atas berbagai peraturan perundangan, kelembagaan dan program yang terkait maka amandemen UUD 1945 dan pengesahan Tap IX/MPR-RI/2001 hanyalah tirai asap lain atas impunity, pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan yang sistematis.

Kesatuan-kesatuan sosial politik yang secara berdaulat dan mandiri mengurus dirinya dan mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya di habitat masing-masing telah hidup dan berkembang di wilayah Indonesia jauh sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Kelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul (warisan) leluhurnya ini, dikenal dengan berbagai penyebutan yang berbeda seperti masyarakat adat, penduduk asli, bangsa pribumi, “indigenous peoples” yang umumnya memiliki perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain di

sekitarnya. Keberagaman sistem lokal ini bahkan juga muncul dalam satu kelompok suku atau sub-suku yang sama.

Adat istiadat di Indonesia sangat beragam. Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia dalam 19 wilayah hukum adat, seperti yang di kutip oleh Soepomo (1986:56), yaitu :

1. Aceh
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak beserta Nias
3. Daerah Minang Kabau beserta Mentawai
4. Sumatra Selatan
5. Daerah Melayu
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Tanah Dayak)
8. Minahasa
9. Gorontalo
10. Daerah Toraja
11. Sulawesi selatan
12. Kepulauan Ternate
13. Maluku, Ambon
14. Irian
15. Kepulauan Timur
16. Jawa Barat
17. Bali dan Lombok beserta Sumbawa Barat
18. Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta Madura
19. Daerah- daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultur, sehingga banyak sekali ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang teguh warisan kebudayaan yang diwariskan oleh lelehurnya. Kebudayaan memberikan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Salah satunya adalah kebudayaan masyarakat adat Tatar Sunda. Keberadaan masyarakat adat Tatar Sunda yang berada di wewengkon Jawa Barat dan Banten, hingga kini masih termarginalkan sehingga

banyak hak-hak sipil mereka yang terampas akibat kebijakan pemerintah, padahal kalau masyarakat adat dihilangkan maka hilang pula semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pembagian dari 19 wilayah hukum adat, Jawa Barat memiliki adat yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah kebudayaan masyarakat sunda kabupaten Sumedang yang merupakan pusat budaya sunda (*Puser Budaya Sunda*) di Jawa Barat, khususnya di kecamatan Rancakalong yang masih melestarikan dan menjalankan kebudayaan sunda. Salah satu kebudayaan sunda yang masih dijalankan di Rancakalong adalah Upacara Adat Ngalaksa dalam upaya membina warga Negara yang sadar akan pelestarian lingkungan hidup.

Upacara adat Ngalaksa adalah suatu upacara adat/kebiasaan (tradisi) yang dilaksanakan di Kecamatan Rancakalong yang sifatnya turun temurun. Kata Ngalaksa berasal dari kata “laksa” yaitu sejenis makanan dari tepung padi dengan bumbu garam, kelapa, kapur sirih dan lain-lain kemudian diaduk dan dibungkus dengan daun congkok lalu direbus memakai air daun combrang. Jadi Ngalaksa diartikan sebagai suatu upacara membuat laksa dengan aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi.

Pada perkembangannya Upacara Adat Ngalaksa diselenggarakan menjadi satu tahun sekali, setiap bulan Juli sebagai suatu event budaya dan pelaksanaannya tidak hanya oleh para pemangku adat di lima *rurukan*, tetapi dibantu oleh desa-desa lain se-Kecamatan Rancakalong, termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Sumedang.

Upacara Adat Ngalaksa di Kecamatan Rancakalong berawal dari adanya aktifitas masyarakat Rancakalong yang merupakan masyarakat Agraris, dimana

hampir semua masyarakat Rancakalong bermata pencaharian sebagai petani. Upacara Adat Ngalaksa ini berawal ketika masyarakat Rancakalong mengalami masa gagal panen yang cukup lama, sehingga muncul kepercayaan bahwa masyarakat Rancakalong kurang menghormati padi sebagai bahan makanan pokok bagi mereka. Upacara Adat Ngalaksa pada dasarnya merupakan upacara syukuran atas limpahan rizki yang telah diberikan dan permohonan agar rizki pada tahun depan juga bisa berlimpah. Selain itu, Upacara Adat Ngalaksa juga mempunyai fungsi sosial, yaitu sebagai pengendali sosial dan juga sebagai wadah masyarakat untuk berinteraksi.

Upacara Adat Ngalaksa pernah mengalami perubahan tempat dan waktu pelaksanaan yang merupakan pengaruh dari pemerintahan yang berkuasa. Pada saat masa penjajahan Belanda dan Jepang Upacara Adat Ngalaksa pernah dilarang, sedangkan pada masa pemberontakan pada tahun 1965 Upacara Adat Ngalaksa pernah mendapat pengawasan dari pemerintah, dan pada tahun 1975 sampai sekarang upacara ada ngalaksa sudah mulai bisa dilestarikan dan dilakukan dengan bebas tanpa ada larangan ataupun pengawasan dari pihak lain.

Kelestarian suatu kebudayaan tradisional tentunya berada di tangan masyarakat pendukungnya dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Termasuk pelestarian Upacara Adat Ngalaksa merupakan tanggung jawab semua masyarakat dan pihak pemerintah setempat. Untuk itu diperlukan kesadaran yang lebih dari masyarakat pada khususnya untuk lebih memperhatikan Upacara Adat Ngalaksa agar tetap bertahan. Serta dari pemerintah daerah setempat yang harus lebih giat lagi untuk membantu upaya pelestarian yang telah dilakukan masyarakat dalam

mempertahankan keberadaan dan pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa pada masyarakat Rancakalong Kabupaten Sumedang yang dituangkan dalam judul: **“KAJIAN UPACARA ADAT NGALAKSA DALAM MEMBINA PERILAKU WARGA NEGARA BERKESADARAN LINGKUNGAN HIDUP”**(Studi Deskriptif Pada Masyarakat Rancakalong Di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang)

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, permasalahan yang diteliti harus dipertegas. Sesuai dengan pendapat Nasution (1988; 50) bahwa “masalah harus dirumuskan secara jelas, hal ini dapat dicapai bila dirumuskan secara spesifik”. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa pada masyarakat Rancakalong Kabupaten Sumedang?

2. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana proses pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa?
- b. Adakah nilai-nilai yang terdapat pada Upacara Adat Ngalaksa yang dilakukan masyarakat Rancakalong?

- c. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Upacara Adat Ngalaksa tersebut dilaksanakan?
- d. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam menjalankan Upacara Adat Ngalaksa tersebut?
- e. Bagaimana cara menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam Upacara Adat Ngalaksa tersebut?
- f. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Rancakalong dalam memelihara dan mewarisi Upacara Adat Ngalaksa?
- g. Bagaimana pandangan masyarakat Rancakalong terhadap pelestarian lingkungan hidup?
- h. Bagaimana perilaku masyarakat Rancakalong dalam upaya pelestarian lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa pada masyarakat Rancakalong Kabupaten Sumedang.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terdapat pada Upacara Adat Ngalaksa yang dilakukan masyarakat Rancakalong.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Upacara Adat Ngalaksa dilaksanakan.
- d. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam menjalankan Upacara Adat Ngalaksa.
- e. Untuk mengetahui cara menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam Upacara Adat Ngalaksa.
- f. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Rancakalong dalam memelihara dan mewarisi Upacara Adat Ngalaksa.
- g. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Rancakalong terhadap pelestarian lingkungan hidup.
- h. Untuk mengetahui perilaku masyarakat Rancakalong dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi peneliti khususnya dan berbagai pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini

diharapkan dapat memperkaya khasanah pemahaman kita tentang pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

2. Manfaat Praktisi

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat Rancakalong untuk lebih memperhatikan dan mampu melestarikan Upacara Adat Ngalaksa sebagai adat masyarakat yang perlu dipertahankan sehingga tetap terjaga dari kepudaran dan kepunahan serta mampu mengambil nilai-nilai dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya dari Upacara Adat Ngalaksa dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan satu acuan untuk meneliti lebih jauh budaya adat yang ada di daerah Jawa Barat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas guna mempekokoh budaya nasional.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian terhadap keberadaan budaya adat daerah dengan demikian penulis dapat mengambil nilai-nilai yang berharga bagi kehidupan di masa yang akan datang.

E. Penjelasan Istilah

Supaya dalam penelitian terdapat kesesuaian antara penulis dan pembaca, maka akan dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ngalaksa adalah diartikan sebagai suatu upacara membuat laksa dengan aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi.
- b. Upacara adat Ngalaksa adalah suatu upacara adat/kebiasaan (tradisi) yang dilaksanakan setahun sekali pada bulan Juli di Kecamatan Rancakalong yang sifatnya turun temurun yang merupakan upacara syukuran atas limpahan rizki yang telah diberikan dan permohonan agar rizki pada tahun depan juga bisa berlimpah.
- c. Koentjaraningrat, (1987:13) adat adalah wujud ideal dari kebudayaan dimana adat merupakan rangkaian aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai dan ide-ide yang timbul dari pemikiran masyarakat yang mana hal-hal tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan menjadi tradisi dalam kelompok masyarakat tersebut.
- d. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pasal 1 ayat 1, Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Perilaku warga negara merupakan perilaku seorang warga negara yang diatur dalam nilai dan norma serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.
- f. Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Otto sunarwoto, 1971).

- g. Pelestarian lingkungan hidup adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi serta pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

F. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data hasil penelitian penulis mencari informasi kepada:

- a. Tokoh Agama
- b. Tokoh adat (Upacara Adat Ngalaksa)
- c. Tokoh Masyarakat (sesepuh masyarakat Rancakalong) di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.
- d. Aparat pemerintah Kecamatan Sumedang.
- e. Aparat pemerintah Kabupaten Sumedang.